



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **1402/Pdt.G/2019/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Tepi Langit, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman , Kabupaten Bima, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal **9 September 2019 2019** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor **1402/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 9 September Agustus 2019** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160/016/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018; Kecamatan Palibelo
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 8 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat suka berpacaran/berselingkuh, suka keluyuran hingga larut malam untuk mabuk-mabukan serta menggunakan narkoba dalam rumah;Ketika diingatkan atas perbuatannya tersebut Tergugat lalu memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2019 yang akibatnya Penggugat pergi

Hal. 1 dari 4 Put. No. 1402 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat () ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas **Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 11 September 2019** dan tanggal **20 September 2019** telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

BAHWA Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 2 dari 4 Put. No. 1402 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan tanggal **tanggal 11 September 2019** dan tanggal **20 September 2019**;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut digugurkan karena Penggugat telah terbukti tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Bm gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019 sejumlah Rp 616.000,00,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);.

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2019 M** bertepatan dengan tanggal **4 Shafar 1441 H** oleh kami **Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mukminin** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Andan dibantu oleh **Zainal Arifin, S.HI**. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 4 Put. No. 1402 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	-,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No. 1402 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.